

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA
TALANG UNTUK KREDIT KENDARAAN**

(STUDI KASUS PUTUSAN No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)

Disusun dan diajukan oleh:

INGGIT HEDIATY PRATIWI

B011171584



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG
UNTUK KREDIT KENDARAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)

OLEH

INGGIT HEDIATY PRATIWI

B011171584

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG
UNTUK KREDIT KENDARAAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)**

Disusun dan Diajukan Oleh

INGGIT HEDIATY PRATIWI

B011171584

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 30 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Mengetahui,

Ketua



Dr. Svamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631 024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800 710 200604 1 001



**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Inggit Hediaty Pratiwi

Nomor Induk : B011171584

Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana
Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus
Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juli 2020

Pembimbing I,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INGGIT HEDIATY PRATIWI
N I M : B011171584
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Inggit Hedyaty Pratiwi

Nim : B011171584

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG UNTUK KREDIT KENDARAAN

(Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)

adalah hasil tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Jika dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan



Inggit Hedyaty Pratiwi

ABSTRAK

INGGIT HEDIATY PRATIWI (B011171584) “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)*”. (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas selaku Pembimbing II).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dalam kasus tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan terkait dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian, disimpulkan bahwa kualifikasi pada Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan penerapan hukum pidana materiil sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

***Kata kunci:* Tindak Pidana, Penipuan, Dana Talang.**

ABSTRACT

INGGIT HEDIATY PRATIWI (B011171584) "*Juridical Review of The Criminal Act of Bailout Funds For Vehicle Loans (Case Study of Verdict No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)*". (Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor I and Amir Ilyas as Supervisor II).

The purpose of this study is to determine the qualifications of acts in the case of criminal fraud of gutter funds for vehicle loans and the application of material criminal law against criminal acts of fraud of gutters for vehicle loans.

This research was conducted using legal approach methods, case approach, and conceptual approach. Techniques of collecting legal materials by tracing related regulations and literature studies. Analysis of legal materials using qualitative analysis, the legal materials are then studied and analyzed so as to produce conclusions to answer the problem formulation of this study.

The results of the investigation, it was concluded that the qualifications in The Verdict No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud and the application of material criminal law was appropriate because based on the facts revealed in court, the defendant's actions were proven to meet all elements of the criminal acts charged against him.

Keywords: Criminal Acts, Fraud, Bailout Funds.

Kata Pengantar

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No.205/Pid.B/2019/PN.Cjr)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Azis Muslim, S.Pi dan Ibunda Indrawati, S.Pd serta saudara dan saudari penulis Khalid Ahmad Syaifullah dan Zikrina Ainun Qalbi yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar S.H., M.S. selaku penilai I dan Muhammad Imran Arief S.H., M.S. selaku penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala nasihat dan arahnya;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Keluarga besar Mahasiswa Hukum Unhas Sulawesi Tenggara (KLAUSULA) yang telah menjadi wadah silaturahmi penulis. Banyak kenangan serta pengalaman yang dibagi selama kepengurusan;
9. Keluarga besar Pledoi 2017 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas hasanuddin;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas, Winda, Yana, Utari, Fitri yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama kuliah maupun selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan dan ketulusannya yang tidak akan pernah penulis lupakan. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, serta senantiasa dimudahkan dan dikaruniakan kebaikan;
11. Sahabat-sahabat penulis, Mega, Selvi, Vika, Iyeng, Tiki, Ayu, Rika, Ega, Yeni, Tulus, Osin yang selalu menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
12. Sahabat jauh penulis, kak Dini, Agnes, Alka dan Lita. Terima kasih selalu menyemangati dan memotivasi penulis, terimakasih atas segala kebaikan dan ketulusannya;
13. Kepada seluruh pihak yang mungkin penulis tak sebutkan namanya satu persatu. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Metode Pendekatan	8
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	8
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA	
TALANG UNTUK KREDIT KENDARAAN	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Penipuan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan	26
C. Dana Talang.....	30
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Dana Talang	
Untuk Kredit Kendaraan.....	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP	
TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG UNTUK	
KREDIT KENDARAAN PADA PUTUSAN	
NO. 205/PID.B/2019/PN.CJR	34
A. Hukum Pidana	34
B. Hukum Pidana Materiil	36
1. Pengertian Hukum Pidana Materiil	37
2. Pembagian Hukum Pidana Materiil	38
C. Dasar Pertimbangan Hakim	38
1. Pertimbangan Yuridis	39
2. Pertimbangan sosiologis	40
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan Pada Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)	41
E. Analisis Penulis	55
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah;

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah kepada masyarakat. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Van Apeldoorn dalam bukunya *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht* mengatakan: "Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya."¹

Secara umum, orang mencari nafkah untuk melangsungkan hidup dengan cara yang halal, seperti bekerja di perusahaan, menjadi guru, polisi, dokter, dan lain-lain. Karena tingginya tuntutan untuk memenuhi

¹ Pudjo Utomo, "*Kajian Hukum dan Masyarakat (Sebuah Pengantar)*", Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 31 Agustus 2012, hlm. 9.

kebutuhan dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. Salah satunya adalah penipuan.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya, merugikan orang lain dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang objeknya adalah harta benda. Di dalam KUHP tindak pidana ini diatur dalam Bab XXV dan terbentang mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan terhadap pelanggarnya, karena dalam

² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm. 260.

penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, misalnya kejahatan penipuan dengan modus pinjaman dana talang. Dana talang atau kredit talangan adalah pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu pendanaan yang akan diperoleh pada masa akan datang.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus pada putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr. Dalam kasus ini, terdakwa Hedi Nur Rahmat menghubungi korban Arie Susanto menawarkan dana talang untuk kredit kendaraan bermotor yang dalam hal ini dana talang yang dimaksud adalah dana yang digunakan dari pihak ketiga untuk menanggung pencairan kredit yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak ketiga apabila pihak bank sudah mencairkan dana pengajuan kredit nasabah dengan janji terdakwa kepada korban bila dana dari bank sudah cair maka uang korban akan dikembalikan paling cepat 3 hari dan paling lama 7 hari dan korban juga akan mendapatkan dari terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Karena tawaran terdakwa tersebut, korban Arie Susanto menjadi tertarik selanjutnya korban menyuruh istrinya untuk

mentransfer ke rekening terdakwa sebanyak Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah sebagai dana talang untuk 3 (tiga) unit mobil dengan janji terdakwa akan mengembalikan uang serta keuntungan korban sebanyak Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) hari kedepan. Namun setelah terdakwa menerima uang dari korban selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut dan terdakwa juga tidak dapat mengembalikan uang milik korban meskipun telah diberikan kesempatan oleh korban untuk mengembalikan uangnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.B/2019/Pn.Cjr)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka masalah penelitian yang peneliti dapat rumuskan adalah;

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan pada perkara putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr?

C. Tujuan Penelitian;

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan
2. untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan pada perkara putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr

D. Manfaat Penelitian;

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini merupakan upaya untuk pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal tinjauan yuridis tindak pidana penipuan dana talang untuk kredit kendaraan.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian;

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dana Talang Untuk Kredit Kendaraan (Studi Kasus Putusan No. 205/Pid.B/2019/PN.Cjr)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasar pada isu hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan dalam hasil penelitian terdahulu oleh Windytrias Muliastutik, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Bilitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/Pa.BI)”. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dari segi objek kajian yaitu dana talangan, penelitian ini mengkaji dana talangan dari perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis mengkaji dari perspektif tindak pidana penipuan.

Yessi Widhi Astuti, mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015 yang berjudul “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syari’ah Mandiri KC Salatiga)”. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

dapat dilihat dari subjek penelitiannya, yaitu dana talangan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengkaji dana talangan dari perspektif hukum islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 sedangkan penelitian penulis mengkaji dana talangan dari perspektif hukum pidana.

F. Metode Penelitian.

Penelitian (research) artinya pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif yang melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai regulasi tertulis (law in books), atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang dianggap dapat menjadi tolak ukur yang tepat bagi perilaku manusia.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, dan sudah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*).⁵ Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Putusan Pengadilan Kabupaten Cianjur Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cjr.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke – 11, Kencana, Jakarta, hlm. 25.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm 163.

⁶ *Ibid*, hlm. 167.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, doktrin (pendapat para ahli), serta jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus-kamus, jurnal dan artikel hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA TALANG UNTUK KREDIT KENDARAAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bermula dari istilah "*strafbaar feit*" yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Istilah ini terdapat di dalam WvS Belanda dan juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak mempunyai penjelasan sah tentang arti *strafbaar feit* itu.⁷

Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁸ Dalam praktik, para ahli memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga istilah tindak pidana mempunyai banyak arti.⁹

R. Tresna mengartikan istilah "*strafbaar feit*" ini sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang berlawanan dengan

⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 67.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education*, Yogyakarta, hlm. 19.

⁹ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 58.

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumannya.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat diberikan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat disebut sebagai subjek dari tindak pidana yang ia lakukan.¹¹

Moeljatno mengartikan istilah "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar perbuatan yang tidak diperbolehkan tersebut.¹²

Jonkers memberikan definisi "*strafbaar feit*" adalah kejadian yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bisa dipertanggungjawabkan.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 205.

¹¹ *Ibid*, hlm. 209.

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 75.

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁴

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sekurang-kurangnya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-undang. Yang dimaksud dari sudut teoretis yaitu menurut buah pemikiran para ahli hukum, yang tertuang pada bunyi rumusannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sudut undang-undang adalah bagaimana realita tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a.) Perbuatan
- b.) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c.) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

R. Tresna merumuskan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a.) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b.) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c.) diadakan tindakan penghukuman

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seakan-akan setiap tindakan yang tidak diperbolehkan itu selalu diikuti dengan pemidanaan (penghukuman). Tidak sama dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana diartikan perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.¹⁶

Vos merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a.) Kelakuan manusia
- b.) Diancam dengan pidana
- c.) Dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

a.) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tersebut terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku. Sebagai contoh keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 80.

Kausalitas adalah hubungan antara suatu perbuatan sebagai penyebab dengan realitas sebagai akibatnya.¹⁷

b.) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang ada atau tertanam pada diri si pelaku dan tergolong di dalamnya segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Tujuan pada suatu percobaan, seperti ditentukan pada

Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

3. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tertera dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

¹⁷ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 50.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi atas berbagai jenis sebagai berikut:

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

KUHP meletakkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Delik Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang harus di pidana karena tidak sesuai dengan keadilan, walaupun tindakan itu belum diatur dalam Undang-undang. Delik kejahatan sering disebut delik hukum (*mala per se*). Sedangkan delik pelanggaran adalah tindakan yang baru diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran sering disebut delik undang-undang (*mala quia prohibita*).

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Secara umum rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang sudah jadi atau selesai, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan istilah lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Sebaliknya, delik materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang, delik ini dianggap selesai apabila akibatnya sudah

terjadi. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang.¹⁸

3. Delik *Dolus* (kesengajaan) dan Delik *Culpa* (Kealpaan)

Delik *dolus* atau delik kesengajaan merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* atau delik kealpaan tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.¹⁹

4. Delik *Commisionis* (Tindak Pidana Aktif) dan Delik *Omisionis* (Tindak Pidana Pasif)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) dimana perbuatan aktif tersebut merupakan perbuatan yang untuk mewujudkannya diharuskan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif, Ada kondisi tertentu yang membuat seseorang menanggung beban kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu, jika dia tidak melakukan sesuatu itu maka dia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini, dia melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat juga disebut tindak pidana pengabaian suatu keajaiban hukum.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 127.

²⁰ *Ibid*, hlm. 129

5. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik penuntutannya disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Delik biasa adalah suatu tindak pidana yang delik penuntutannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan.

6. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri dan anggota militer.

7. Jenis delik yang lain

- a. Delik berturut-turut (*voorgezet delict*), adalah tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, contohnya mencuri uang dua juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali dua ratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, ciri-cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya

tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya nama delik itu.

- d. Delik dengan *privilege (gepriviligeerd delict)*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.²¹

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti tindakan atau ucapan yang tidak benar atau bohong yang dibuat untuk meraih keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Penipuan menurut Kamus Besar

²¹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 62.

Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu, atau perkara mengecoh.

Tindak pidana penipuan atau *bedrog* atau yang di dalam doktrin juga disebut *oplichting* dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:²²

hij die met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot afgifte van enig goed of tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een vordering, als schuldig aan oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren

Artinya:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007 : 133) sebagai berikut : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

²² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 150.

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi (1980 : 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku

tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.²³

Adapun Pasal-Pasal lainnya didalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²⁴

- a. **Pasal 379:** *“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan hewan dan harga barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250, dihukum karena penipuan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“*
- b. **Pasal 379a:** *“Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun“*
- c. **Pasal 380:**
 - (1) *“Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.75.000 ;*
 1. *barang siapa menaruh sesuatu nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda palsu, atau memalsukan nama atau tanda yang asli atau didalam suatu buatan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian, atau kerajinan dengan maksud supaya orang percaya dan menerima, bahwa buatan itu sebenarnya dibuat oleh orang yang namanya atau tandanya ditaruh pada atau didalam buatan itu.*
 2. *Barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau membawa masuk ke Negara Indonesia sesuatu bukan tentang kesusasteraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau kerajinan yang diatasnya atau didalamnya ditaruh sesuatu nama atau tanda palsu atau nama yang dipalsukan seolah-olah buatan itu sebenarnya asal buah tangan orang yang namanya atau tandanya palsu ditaruh pada atau didalam buatan itu.*

²³ Dudung Mulyadi, *“Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan jual beli tanah”*, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol. 5, Nomor 2 September 2017, hlm. 211.

²⁴ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm.260-272.

- (2) *Buatan itu, jika kepunyaan terhukum, dapat dirampas.*”
- d. **Pasal 381:** *“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung arusansi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”*
 - e. **Pasal 382:** *“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungjawabkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapkan kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”*
 - f. **Pasal 382 bis:** *“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanyasatu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,- jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain”*
 - g. **Pasal 383:** *“Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli:*
 - 1. *Dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli;*
 - 2. *Tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.”*
 - h. **Pasal 383 bis:** *“Pemegang surat pengangkutan dilaut (cognossement) yang dengan sengaja mempunyai beberapa surat cognossement) serta telah diikat dengan perjanjian hutang untuk keperluan beberapa orang yang harus mendapatkannya, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”*
 - i. **Pasal 384:** *“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 383, jika harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp.250,- dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“*
 - j. **Pasal 385:** *“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun:*

1. *Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dengan memakai tanah itu, sedang diketahui bahwa orang lain yang nerhak atau turut berhak atas barang itu;*
2. *Barangsiapa dengan maksud serupa menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sebuah rumah, perbuatan tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat dalam memakai tanah itu, sedang tanah dan barang itu memang sudah dijadikan tanggungan utang, tetapi ia tidak memberi tahukan hal itu kepada pihak yang lain;*
3. *Barangsiapa dengan maksud yang serupa menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikular dengan menyembunyikan kepada pihak yang lain, bahwa tanah tempat orang menjalankan hak itu sudah digadaikan;*
4. *Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu;*
5. *Barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah yang telah digadaikan, tetapi tidak memberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan.*
6. *Barangsiapa dengan maksud yang serupa menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu untuk sesuatu masa, sedang diketahuinya bahwa tanah itu untuk masa itu juga telah disewakan kepada orang lain.”*

k. Pasal 386: “

- (1) *Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang-barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*
- (2) *Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.”*

- l. **Pasal 387:** “
- (1) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum seorang pemborong atau ahli bangunan dari sesuatu pekerjaan atau penjual bahan-bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan itu melakukan sesuatu akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang atau barang, atau bagi keselamatan negara waktu ada perang.*
 - (2) *Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi”.*
- m. **Pasal 388:** “
- (1) *Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan balatentara laut atau darat melakukan akal tipu, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan negara waktu ada perang, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.*
 - (2) *Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa diwajibkan mengawas-awasi penyerahan barang itu, dengan sengaja membiarkan akal tipu tadi.”*
- n. **Pasal 389:** *“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, membinasakan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak terpakai lagi barang yang dipergunakan untuk menentukan batas pekarangan, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”*
- o. **Pasal 390:** *“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”*
- p. **Pasal 391:** *“Barangsiapa yang diwajibkan dirinya atau memberi pertolongan akan menjual surat utang dari sesuatu negeri atau dari sebagian negeri atau dari sesuatu balai umum atau saham atau surat utang dari sesuatu perkumpulan, balai atau perseroan, mencoba membujuk umum supaya membeli atau turut mengambil bahagian, dengan sengaja menyembunyikan atau merusakkan keadaan atau hal ikhwal yang sebenar-benarnya atau membayangkan keadaan atau hal ikhwal yang palsu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”*
- q. **Pasal 392:** *“Pedagang, pengurus atau komisaris (pembantu) perseroan yang tidak bernama, maskapai andil Bumiputera atau dari perkumpulan koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan keadaan atau neraca (balans) yang tidak benar, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.”*

- r. **Pasal 393:** “
- (1) *Barangsiapa membawa masuk ke Negara Indonesia dengan tidak jelas akan dibawa keluar lagi, atau menjual, menawarkan menyerahkan, membagikan, atau menyediakan untuk dijual, atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau dengan sepatutnya harus disangkanya, bahwa pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama palsu, firma atau merek yang jadi hak orang lain untuk menyatakan asalnya, diletakkan nama sebuah tempat yang tentu dengan ditambahkan nama atau firma palsu ataupun sekiranya pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya diletakkan nama tiruan, firma, atau merek demikian walaupun dengan perubahan sedikit, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.*
 - (2) *Jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak penghukuman dahulu bagi tersalah karena kejahatan yang semacam itu juga, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan.”*
- s. **Pasal 393 bis:** “
- (1) *Pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau suruh memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau tempat kediaman orang yang tergugat atau orang yang berutang, dalam surat yang berisi gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah (bercerai dari meja makan dan tempat tidur) atau dalam permintaan pailit, maupun dalam surat yang bersangkutan dengan itu sedang diketahuinya, atau patut disangkanya, bahwa keterangan itu berlawanan dengan kebenaran, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun.*
 - (2) *Dihukum dengan hukuman yang sama, laki/isteri yang menggunakan atau penagih utang yang atas permintaannya dituntutkan permintaan pailit, yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu seperti dimaksudkan pada ayat (1) kepada seorang pengacara.”*
- t. **Pasal 394b:** *“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam (ayat kedua dan Pasal 393 bis itu) sekedar kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan gugat bercerai atau gugat membebaskan laki/isteri daripada kewajiban tinggal serumah).”*
- u. **Pasal 395:** “
- (1) *Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan supaya mengumumkan keputusannya dan tersalah dapat*

dipecat dari menjalankan jabatannya, dalam mana dilakukannya kejahatan itu.

(2) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378,382,385,387,388, dan 393 bis, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif:

1. Barangsiapa; dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan.

2. Perbuatan menggerakkan;

“Menggerakkan” dalam Pasal 378 KUHP dalam hal ini adalah upaya-upaya menyerahkan atau menjanjikan sesuatu, atau menyalahgunakan martabat, ancaman atau perbuatan menyesatkan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.²⁵

3. Yang digerakkan adalah orang;

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang, dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan

²⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang , hlm.72.

bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang adalah harus merupakan orang yang digerakkan tetapi bisa juga oleh selain orang yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga memberikan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

- a. Menyerahkan suatu benda; Dalam hal ini makna benda dalam penipuan sama dengan makna benda dalam pencurian dan penggelapan yaitu Sebagai benda yang bergerak dan berwujud.
 - b. Memberi hutang dan menghapus piutang; dalam hal ini istilah hutang berbeda maknanya dengan piutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karena itu memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan.
4. Dengan memakai;
- a. Sebuah nama palsu; dalam hal ini memakai nama yang bukan merupakan namanya sendiri akan tetapi memakai

nama orang lain atau bahkan memakai nama yang tidak dimiliki oleh siapapun.

- b. Suatu sifat/keadaan palsu; yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menyatakan dirinya dalam suatu keadaan tertentu yang tidak benar atau bohong
- c. Tipu muslihat; adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga tindakan itu menimbulkan kepercayaan atas suatu kebenaran kepada seseorang. Misalnya menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu.
- d. Rangkaian kata-kata bohong; dalam tindak pidana penipuan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.²⁶

b. Unsur subjektif:

1. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam hal ini, maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan.

²⁶ Dudung Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm. 213.

Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu, dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

2. Dengan melawan hukum;

dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata

diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

C. Dana talang

Dana adalah sejumlah uang yang disediakan untuk keperluan tertentu.²⁷ Dana talang atau kredit talangan adalah pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana yang bersifat sementara sambil menunggu pendanaan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang.

D. Analisis Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penipuan Dana Talang untuk Kredit Kendaraan

Dalam mengkualifikasikan tindak pidana ini, ketentuan yang terkait yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, terdakwa tersebut harus terbukti memenuhi

²⁷ M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 148.

unsur-unsur tindak pidana penipuan. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa, yaitu siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan”.²⁸

Bahwa berdasarkan fakta yang ada dipersidangan bahwa terdakwa Hedi Nur Rahmat sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 (satu) KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

²⁸ Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, Nomor 1 25 Mei 2012, hlm. 5-6.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”.

Dengan sengaja berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan diniatkan terlebih dahulu dan dengan keadaan sadar. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekira jam 10.18, Terdakwa menghubungi korban melalui Whatsapp untuk menawarkan dana talang Back Up kendaraan di Bank Sinar Mas dan Terdakwa memperlihatkan kepada korban 6 (enam) lembar perhitungan Kredit yaitu Toyota Rush Tahun 2012 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Toyota Kijang Innova Tahun 2010 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan Toyota Avanza Tahun 2015 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan keuntungan yaitu sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menerima uang dari korban melalui transfer dari Rekening korban

kepada Terdakwa, yaitu : Pada tanggal 18 April 2018 sekira jam 12.45 Wib dari rekening milik korban ke rekening milik Terdakwa ditransfer melalui Bank Sinar Mas sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 18 April 2018 sekira jam 12.46 Wib dari rekening milik korban ke rekening milik Terdakwa transfer melalui Bank BCA sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar uang sejumlah Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) milik korban oleh Terdakwa dipergunnakan untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa benar jika Bank Sinar Mas tidak mengenal dana talang, dikarenakan di Sinar Mas sendiri tidak diperbolehkan ada karyawan yang menerima dana talang dari pihak ketiga.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.